



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah meniatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir TL K'AMBANG, 21 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Bumi Bhakti ,Rt/rw.005/008, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri

Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini berdasarkan Surat kuasa Khusus

13/SKK/PID/MPUNII/2020

Nom
tertanggal

yang telah didaftarkan di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor 58/SK/2020 tanggal 05 Oktober 2020, telah memberi kuasa khusus kepada MERRY PAMADYA UTAYA,S.H dan M. AGI ANGGARA. SH.,MH, Advokat pada Kantor Advokat MERRY PAMADYA UTAYA,S.H DAN REKAN, Yang berkedudukan di Jalan Rambutan, Gang Kelurahan II Nomor 4, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Darnai Pekanbaru, Riau, sebagai Penggugat, melawan

Xxx, tnpat dan tanggal lahir pekanbaru, 02

September 1986, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, ternoat kediaman di Jalan Bumi Bhakti ,Rt/rw.005/008 Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Rgt

15/SK.Pdt.A/HR&A/Xt2020 tertanggal 02 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di bagian Kepaniteraan Pengadilaa Agama Rengat Nomor 57/SK/2020 tanggal 05 Oktober 2020, telah memberi kuasa kepada HAFIZON RAMADHAN, SH & YENNY DARWIS, S.H, Advokat/Penasehat Hukum berkantor pada Kantor Hukum "HAFiZON RAMADHAN, SH" & ASSOCIATES, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Air Moiek ii, Kecamatan Pasir Penyuu, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Tergugat;

Pengadilaa Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Teiah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta teiah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dimuka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2020 telah mengaJukan Cera, Gugat, yang teiah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilaa Agama, dengan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 08 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya seoaqai benkut:

1. Bahwa pada hari rabu tanggal 11 Mei 2016 (04 Sya'ban 1437 H) telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama isiam. Perkawinan tersebut teiah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagaimana tercatat daiam Akta Nikah Nomor i66i23tVi20i6 tertanggal 11 Mei 2016;

nsitemen 2 dan 52 netemen Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020IPA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sekineh, mawadaah- warahmah yang diidnol oleh Allah SWT,

3. Bahwa seteah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Bumi Bhakti, RT/RW 005/008, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Indragiri Hulu, Riau, Indonesia, yang dibeli oleh Penggugat;

4. Bahwa seiama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikarunia anak;

5. Bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga selama 4 (empat) tahun Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkelahian/keributan akan tetapi Penggugat selalu sabar dalam menyikapi keributan tersebut;

6. Bahwa puncak keributan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Mei, 2020, dua hari sebelum lebaran Idul Fitri 1441 H, Tergugat menjatuhkan talak rafi (satu) kepada Penggugat sehingga Penggugat terpaksa keluar dari rumah dan pergi kembali berkumpul bersama orang tua Penggugat;

7. Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) bulan seteah Tergugat menjatuhkan talak 1 (satu) kepada Penggugat, pada tanggal 21 Juli 2020 Tergugat datang menghampiri Penggugat di Cafe Gloria yang sekarang menjadi tempat tinggal dan tempat usaha Tergugat

8. Bahwa Tergugat membawa Penggugat untuk masuk dalam kamar rumah kontrakan milik Penggugat sehingga didalam kamar tersebut antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi cek-cok sampai dengan pintu kamar tersebut dibuka oleh adik kandung Penggugat;

9. Bahwa keributan yang terjadi sekiranya pada Pukul 22.00 Wib tanggal 21 Juli 2020, Tergugat Kembali menjatuhkan Talak 2 (dua) kepada Penggugat tepat pada hari keahiran Penggugat dan seteah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas permasalahan dan kemefut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarakan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
12. Bahwa setelah Talak I (satu) dan talak 2 (dua) yang telah dijatuhkan Tergugat kepada Penggugat, Penggugat tidak lagi satu rumah dan satu ranjang sebagaimana layak:nyasuaml dan isteri;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 114 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (i) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AGIX/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
Beraasarkan daili dan aiasan-afasan tersebut diatas, maka dengan nu
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadiiii perkara ini untuk dapat menentukan hari
persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa
dan diadili, setaauutnya memberikaan putusan yang amarnya sebaqai berikut:

PRIMER:

- i. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya:

2- M...~...m...n bit\ secara hukum bahwa perkawinan P...u
i...n a...u a at

(MARAWINDA RASUDY Binti MASHUDI) Tergugat (ROZI OKZABERI)

$x_{i,j} \in A \cup D$ $\text{puLu} \vdash \text{nat vi}$ $\text{IGI} \vdash \text{JC.I} \vdash \text{JC.I} \vdash \text{QOI}$

3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di temoat tin_o_oal Pen_o_ou_oat dan Ter_ou_oat dan

Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

:SUt::S:SIUtt<:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/tergugat dan Tergugat/tergugat, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses rnestast dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 05 Oktober 2020, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setarutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan dan perbaikan ;

.Bahwa atas g.gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawabannya secara tertulis yakni sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI .:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang di ajukan Penggugat., kecuali yang 01 akw secara .tegas keoenarannya demi mendukung dalil-dalil yang di ajukan oleh Tergugat;
2. Bahwa berkaitan dengan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Kuasa Hukum Penggugat, yang tidak cermat dalam membuat surat kuasa dengan tidak melakukan perbaikan („Renvoi)„, serta keliru dalam memberikan kode dalam surat kuasa yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dengan nomor ~ 1j 3/SKK/P.i.DJ:MPUfV1ii2020 tertanggal 22 Juli 2020, kode surat kuasa itu tertulis " PIO " sehingga apakah surat kuasa tersebut yang digunakan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa (Penggugat) yang dipergunakan untuk mendampingi Penggugat dalam Perkara Pidana kah.. ? atau untuk perkara Perdata / Gugatan cerai ini ;
3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscure Libel} sebagaimana dalam Permohonan Penggugat dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat, sedangkan dalam posua Permohonan Penggugat menyatakan bahwa : " Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan .ban persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili.; selanjutnya memberikan putusan yang amanya sebagai berikut: ". Dengan demikian kepada siapa permohonan tersebut dialamatkan dan kepada siapa permohonan ini dimintakan, sehingga apa yang dimintakan dalam Permohonan Penggugat dalam Gugatan yang dibuat saling -bertentangan. Oleh karena itu mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara No. 545/Pdt.G/2020/PA.Rgt untuk dapat "

netemen o den bl netemeo t-utusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Menolak permohonan Penggugat " atau setidaknya " Menyatakan permohonan Penggugat tidak dapat diterima Nietontvankeijke verklaard (NO)";

4. Bahwa dalam permohonan Penggugat sebagaimana yang disebutkan pada point 5 (lima) dan point 9 (sembilan) yang tertuang didalam posita permohonan Penggugat ada frasa/kata " Perkelahian/Keributan ", Bahwa sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Kompilasi hukum Islam (KHI) tidak ditemukan baik yang tertuang didalam Pasal maupun ayat yang menggunakan adanya frasa atau kata " Perkelahian/keributan " tersebut. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perkelahian memiliki arti kata " berkelahi / bertengkar dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga " sedangkan Keributan memiliki arti kata " Kegemparan, Kerusuhan, Kekacauan / (Keributan) terjadi ditengah-tengah keramaian pasar ", Sehingga frasa/kata dari perkelahian/keributan merupakan kata yang tidak tepat dan pantas untuk digunakan didalam pembuatan suatu permohonan gugatan cerai ini, Sehingga sudah seiyaknya permohonan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima Nietontvankelijke verklaard (NO), sebagaimana yang telah diujikan pada Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa dalam menjalani hubungan rumah tangga, akan tetapi permasalahan tersebut dapat diselesaikan bersama antara Penggugat dengan Tergugat karena hal itu sebagai ujian dalam membina bantera rumah tangga untuk mencapai kehidupan rumah tangga harmonis yang sakinah, mawaddah dan warohmah;
6. Bahwa atas permohonan Penggugat dalam mengajukan Permohonan Gugatan Cerai yang menjadi dasar dalam pokok perkara saat ini adalah alasan yang hanya sengaja dicari-cari, semata-mata untuk mementingkan diri sendiri tanpa mempertimbangkan masa depan Perkawinan yang baru

Halaman 7 dari 52 netemen Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berialan se.iam a 4 {empat} tanun;

7. .Bahwa tidak benar selalu ada perseisi.han daiarn xerudupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kalau pun ada perselisihan kecil, itu .selalu dapat teratasi, apalagi pada ujung-ujung pertengkaran dimaksud, Tergugat selalu mengalah demi menjaga perasaan Penggugat supaya tldak lebm emosi, dan JUQa untuk menJaga xeutunan ruman tangga itu sendiri agar tetap terbina;

.8. Bahwa benar Penggugat dengan -1ergugat tITTggal dirumah kedjaman bersama yang beralamat di Jalan Bumi Bhakti RT. 005 RW. 008 Keiurahan Pernaing .Reba .Kecamatan .Rengat Barat .Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, yang mana Rumah tersebut diperoleh dan d.ibeji seiam a perkawinan antara Penggugat dengan Tergugai rnelalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank BNI Cabang Rengat;

R Bahwa perseisiisan dan .peneng.karan yang terjadi didaiaam kamar pada hari Selasa pada tanggal 21 Juli 2020 pukul 22.00 Wib, disebabkan Penggugat ketahuan telah selingkuh oien T ergugat saat memeriksa HP Milik Penggugat diperoleh Alat Bukti berupa screenshot (cuplikan layar) berupa percakapan dan video call {VC} meiaiui media Whatapps {WA} yang dilakukan Penggugat dengan seorang laki-laki yang bernama " FERi HARIANTO " yang juga sudah memiliki seorang Istri dan juga berprofesi sebagai Polisi yang bertugas di Kantor Polsek Lipat Kain Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Ktau yang mana menurut pengakuan Heri Harianto (selingkuhan Penggugat) berkenalan ctengan Penggugat meiaann media scsiai Facebook {t-B).;

10. Bahwa karena Penggugat sudah ketahuan berselingkuh dengan Feri Harianto {Selingkuhan Penggugat) pada saat alu merupakan puncak oan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga akhirnya membuai Tergugat untuk .menjaiuhira.n Talak j (satu) kepada Penggugat dihadapan orangtua Penggugat dan saksi-saksi yang tepatnya berada di Cafe Gioria jI Narasinga KeL Kampung Besar Kata Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tersebut;

Hataman U aen l>2 netemen Putusan Nomor 545/Pat.G,2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-Bahwa Permohonan Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tertanggal 08 September 2020 yang mengambil dasar hukum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 114

Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara jelas dan nyata bahwa Penggugat telah mengada-ada dan Penggugat sengaja mendramatisir suatu keadaan sebenarnya yang tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya atas kesesakan yang ditandatangani dan dituduhkan Penggugat kepada Tergugat;

12.. Bahwa karena kualitas perbuatan nan kesalahan bukan ada pada diri Tergugat maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah nyata memicu dan membuat kesesakan itu sendiri sebagai dasarnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini ;
- 3- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada Rabu tanggal 11 Mei 2016 (04 Sya'ban 1437 H) sesuai dengan Kutipan Akta BJJku Nikah Nomor : i.66123/02016 yang telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah;
5. Bahwa HOAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan point 3 (tiga) yang mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah kediaman di jalan Bumi Bhakti yang dimiliki oleh Penggugat. YANG BENAR adalah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di Perumahan Bumi Bhakti, Jl Bumi Bhakti RT_ 005 RW_ 008

Halaman 9 dari 52 halaman Putusan Nomor 545/Pdt. Gr2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat, Barat Kabupaten ind.ragiri Huii
Provinsi Riau, yang mana Rumah tersebut diperoleh dan
.dibeli se.ama .perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melalui
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank BNI di Rengat;

- 6_ Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan point 5 (lima) yang
mendalilkan bahwa dalam mengarungi rumah tangga selama 4 (empat)
tahun Penggugat dan Tergugat senng terjadi Perseamanrxenoutan akan
tetapi Penggugat selalu sabar dalam menyingkapi keributan tersebut.
YANG BENAR adalah selama 4 (empat) tahun dalam membina ruman
tangga antara Penggugat dengan Tergugat merupakan perselisihan dan
.pertegakan biasa daJam meniaiani hubungan rumah tangga, akan
tetapi permasalahan tersebut dapat diselesaikan bersama antara
Penggugat dengan Tergugat karena hal itu sebagai ujian dalam
membina bahtera rumah tangga untuk mencapai kehidupan rumah
tangga harmonis yang sakinah, mawaddah dan warohmah;

Hataman 10 aen 52 nataman Putusan Nomor 545/Pdt.Gr20-0!

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan point 6 (enam) yang mendalilkan bahwa Tergugat telah menjatuhkan Talak Raa'i (satu) kepada Penggugat sehingga Penggugat terpaksa keluar rumah yang beralamat di Jalan Bumi Bhakti RT. 005 RW. 008 Kelurahan Pematang Reba, Dist. YANG BENAR Tergugat tidak pernah menjatuhkan Talak Satu pada tanggal 20 Mei 2020 tersebut. Pertengkaran dan Perseusinan yang terjadi dikarenakan Penggugat dan Orang Tua Penggugat ngotot ingin pulang mudik kekampung halaman orang tua. Penggugat yang beralamat di Teluk Kumpang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Tergugat menuruti keinginan Penggugat dan Orang Tua Penggugat dengan permintaan Tergugat diperbolehkan berliburan di rumah orang tua Tergugat setelah Tergugat selesai melaksanakan Sholat Jed sedangkan Penggugat tetap berada dikampung halaman untuk menemani Orangtua Penggugat akan tetapi Orang tua Penggugat tidak mengizinkan Tergugat untuk Silaturahmi dan pulang mudik kerumah Orang Tua Tergugat yang berada di Teluk Kuantan tersebut dengan alasan untuk Lebaran pada tahun ini baik Penggugat dan Tergugat harus berliburan di Teluk Kumpang. (Kampung halaman orang tua Penggugat) saja, sehingga Penggugat lebih memilih untuk mengikuti keinginan

orangtua Penggugat dari pada mengikuti keinginan suaminya (Tergugat), perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat itu terjadi di Cafe Gloria Jl. Narasinga KeL Kampung Besar Kata Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tempat Penggugat dan orangtua Penggugat bertempat tinggal saat ini;

8. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan point 9 (sembilan) yang mendalilkan bahwa keributan yang terjadi sekiranya pada pukul 22.00 wib tanggal 21 Juli 2020, Tergugat kembali menjatuhkan Talak 2 (dua) kepada Penggugat tepat pada hari kelahiran Penggugat dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. YANG BENAR adalah bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi didalam kamar pada hari Selasa pada pukul 22.00 Wib yang bertepatan dengan hari ulang tahun Penggugat, disebabkan karena Penggugat sudah ketahuan selingkuh oleh Tergugat berdasarkan Alat Bukti berupa screenshot (cuplikan layar) percakapan dan video call (VC) melalui media Whatapps (YWA) dengan seorang laki-laki yang bernama" FERI HARIANTO "yang juga sudah memiliki seorang istri dan juga berprofesi sebagai Polisi yang bertugas di Kantor Polsek Lipat Kain Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi .Riau yang mana menurut pengakuan Heri Harianto (selingkuhan Penggugat) berkenalan dengan Penggugat melalui media Facebook (FB) adapun alat bukti Screenshot (cuplikan layar) yang merupakan percakapan dalam WA yang dilakukan oleh Penggugat dengan Hen Harianto (Seungkuhan Penggugat) sebagai berikut :

8.1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 bertepatan dengan ulang tahun, Penggugat menuliskan percakapan pada jam 01 .57 wib kepada Heri Harianto (Selingkuhan Penggugat) dengan nama " Feeeeee " sebagaimana nama yang tertera didalam kontak HP milik

Heiemen 11 dari 52 halaman Putusan Nomor 545/PdtG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan kalimat " Adx ulang tahun mas, Minta Doa dari Mas " dan kemudian dibaies dan dijawab oleh Hen Harianto (Selingkuhan Penggugat) pada hari Selasa pagi tanggal 21 Juli 2020, percakapan yang dirnui dari jam 09.37 sarnpai dengan jam

Heiemen 11 dart 52 halaman Putusan Nomor 545/PdtG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.12 wib " Maaf, Selamat ulstah ya, Semoga sehat selalu, Murah Rezeki, Makin Dewasa, jadi yang terbaik dari sebetnya, Sebeumnya, Jadi keputusan udah bulat ya ".... dst, percakapan lain yang terjadi pad.a tanggal tersebut;

8.2. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 jam 16.36 wib Penggugat kembau berkomurukasi dengan Hen Hananto (Selingkuhan Penggugat) dengan kalimat" Mas maunya kita gmn ?, Mau Adx tetep sabar ?, Tetep bertanan ato adx gk ganggu mas lag1 ? " kemudian Heri Harianto (Selingkuhan Penggugat) menjawab pada jam 17.17 wib dengan kabmat " Maunya tetap bertahan, Mas Janji mau berubah " dan pada jam 17.24 Penggugat kembali membaia " Makasih sayang mau beruoah";

8.3. Pengakuan Feri Harianto (Selingkuhan Penggugat) pada saat konflrmasi yang_ diakukan oteh Ade (Abang ipar Tergugat) menyatakan jika Penggugat masih gadis dan masih lajang serta beium memiliki suami dan begitu sebaiiknya tentang pengakuan Penggugat kepada Tergugat jika Feri Harianto (Selingkuhan Peng.gugai} tersebut juga masin iajang. dan belum memiliki Istri. Penggugat berhubungan dengan Feri Harianto {Selingkuhan Penggugat) memang beium pernah bertatap muka dan saat ini hanya menjalin hubungan melalui media whatsapp saja;

8--4_ Bahwa Tergugat masin hanyak iagi memiliki aiat bukti berupa screenshot (cuplikan layar) yang sudah dilakukan oleh Penggugat dengan Fen Harianto (Selmgkuhan Penggugat) yang nanti akan dijadikan dasar oleh Tergugat sebagai Alat Bukti dalam persidangan deng.an agenda pemhuktian sebagai takta nukum atas apa yang telah dilakukan oleh Penggugat;

Hataman 12 dan 52 haiaman Putusan Nomor b4b/PC1tGi2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.5. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dengan (Selingkuhan Penggugat) sudah jelas dan nyata telah mengkhianati pernikahan yang suci antara Penggugat dengan Tergugat dan juga Penggugat sudah merusak hubungan rumah tangga antara Feri Harlanto (Seiingkuhan Penggugat) yang juga sudah memiliki seorang Istri.9. Bahwa

TIDAK BENAR dalii Penggugat pada gugatan point tz (dua belas) yang mendalilkan bahwa setelah Talak 1 (satu) dan talak 2 (dua) yang teiah dijatuhkan Tergugat kepada, Penggugat tidak lagi satu rumah dan satu ranjang sebagaimana layaknya suami dan isteri. YANG BENAR adalah Tergugat hanya menjatuhkan Tatak 1 (satu) saja pada tanggal 21 Juli 2020 pada jam 22.00 wib dan Talak 1 {satu} tersebut disampaikan oleh Tergugat dihadapan orang tua Penggugat dan saksi-saksi yang berada di Cafe Gloria Jl. Narasinga Kelurahan Kampung Besar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten indragiri Huiu Provinsi Riau dan juga ketahui oleh Saiful (saksi dari Tergugat);

iO. Bahwa Tergugat sudah mencoba untuk meiakukan mediasi dengan melibatkan pihak Keluarga untuk dapat memperbaiki hubungan dengan Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk kembaii kerumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau;

i ;. Bahwa karena dalii - dalii sebagaimana yang didaiilkan oieh Penggugat hanyalah sebuah pemutarbalikkan fakta dan karangan dari Penggugat daiam khasanah untuk menutupi kebohongannya yang secara sepihak hanya untuk mencari alasan pembenar bagi dirinya sendiri.

Berdasarkan hai-hai tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk dapat menerima dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

OALAM POKOK PERKARA

- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

- Menyatakan menolak permohonan Penggugat atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Nietontvankelijkeverklaard / NO);

Halaman 13 den 52 nalaman Putusan Nomor 54b!Pat.GrL020!PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar seiuruh biaya yang timbul daiam perkara ini.

Halaman 13 den 52 nalaman Putusan Nomor 54b!Pat.GrL020!PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adili (Ex aequo et bone).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yakni sebagai berikut:

Oalam Eksepsi.

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa fergugat memperlakukan kode dalam penomoran Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Hukum Tergugat yakni 11J/-K.tvt-'IU/Mt-'U/LULU ;

Bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tidak sepatutnya mencampuri penulisan nomor ataupun kode dari Kuasa Hukum Penggugat dikarenakan setiap Kantor Advokat memiliki tata cara penulisan nomor dan kode yang berbeda-beda dan selanjutnya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tidak perlu mengartikan Penulisan Kode dari Kantor Kuasa Hukum Penggugat, dan dapat kami jelaskan bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah diperiksa dan teregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, yang mana Surat Kuasa Khusus tersebut telah SAH dan Materi dari Surat Kuasa Khusus tersebut untuk mengajukan Gugatan dari Penggugat kepada Tergugat.

Bahwa dalam Pasal 123 ayat (1) HIR Jo SEMA No 4 Tahun 1996, tidak penjerasan yang menerangkan apabila Surat Kuasa Khusus harus dilengkapi atau disertai dengan Penomoran dan Kode.

3. Bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Lrbel*) dikarenakan ada kesalahan Penulisan Nama Pengadilan di kalimat penutup Posita Penggugat.

Bahwa Penggugat sudah sangat jelas telah memenuhi syarat

Halaman 14 dan 52 halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil dalam pengajuan Gugatan Cerai di
Pengadilan Agama Rengat, merujuk Pasal 8 Nomor 3 Rv
(Reglement of de Rechtsvordering)

Bahwa kesaiahan Penuisan pada kaimat penutup Posita
Penggugat tidak serta merta membuat gugatan tersebut
merqaoi xaour, ctil<arenakan cacatnya syarat materil dalam
gugatan berdasarkan dasar tuntutan (*fundamentum petendi*)
dan tuntutan (*petitum*);

4. Bahwa Tergugat dalam Eksepsinya mempermasalahkan frasa/kata
perkeiahianikeributan

Bahwa Penggunaan kata atau frasa dalam surat gugatan
Penggugat sudah sangat jeias, dan apabiia Tergugat kurang
paham dengan kata atau frasa tersebut, kami anjurkan untuk
menghadirkan Ahli Bahasa Indonesia daiam Pemeriksaan
Bukti Saksi guna menjelaskan frasa atau kata dari tiap -tiap
kata dan kaimat Materi Surat Gugatan Penggugat;

5. Bahwa Penggugat tidak paham dengan maksud Tergugat yang
menerangkan pertengkaraniperseisiian biasa daiam menjaiani
hubungan rumah tangga, akan tetapi permasalahan tersebut dapat
diseiesaikan bersama antara Penggugat dan Tergugat karena hal itu
sebagai ujian dalam membina bahtera rumah tangga untuk
mencapai kehidupan rumah tangga harmonis yang sakinah,
mawaddah dan warohrnah;
6. Bahwa Pertengkarani perselisihan tersebut bukan terjaoi sekan,

Hataman 15 oen 52 nataman Purusan Nomor o4b/JJat.GJ2U:t0JPA.r<gt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bamun berkali-kali, dia harus dimengerti oleh Tergugat sebagai imam dan terdapat garis di antara kaum-akula, si yang mandas' dengan al-asat' serta dienuhi kasi' sayang' dengan' cap'nya' imam' yang' memberikan' keberhangan' dan terdapat dalam sosok Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak paham dengan maksud Tergugat yang menerangkan pertengkaran/perselisihan biasa dalam

meniatkan hubungan rumah tangga, akan tetapi permasalahan tersebut dapat diselesaikan bersama antara Penggugat dan Tergugat karena hal itu sebagai ujian dalam membina bahtera rumah tangga untuk mencapai kehidupan rumah tangga harmonis yang sakinah, mawaddah dan warohmah

Bahwa Pertengkaran dan perselisihan tersebut bukan terjadi sekali, namun berkali-kali dan harus dimengerti oleh Tergugat sebagai imam dan Penggugat, arti dari makna Sakinah, mawaddah dan warahmah adalah gambaran tentang relasi antara suami dan istri yang diidani dengan rasa cinta serta dipenuhi kasih sayang demi tercapainya rumah tangga yang memberikan ketenangan dan ketentraman hidup (QS Al-Rum {30}: 21), dan apakah cerminan tersebut diatas terdapat dalam sosok Tergugat;

4. Tanggapan Poin 7 Jawaban Tergugat
- Bahwa Tergugat seharusnya mengerti akan keinginan Penggugat untuk berlebaran di Kampung Halaman Penggugat, dikarenakan selama Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah merayakan hari lebaran Pertama bersama orang tua Penggugat dan Tergugat setiap tahunnya juga tidak mau untuk merayakan lebaran Idul Fitri Kampung Halaman Penggugat;

5. Tanggapan Poin 8 Jawaban Tergugat

Bahwa pada tanggal 21 Juli 2020, sekiranya pukul 22.00 WIB di Cafe Gloria Jalan Narasinga Kelurahan Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, tempat Penggugat beserta orang tuanya tinggal sekarang, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat cacai sebuah kamar yang berada di cafe gloria tersebut, dalam Rekaman yang terekam oleh CCTV sangat jejas terlihat Penggugat menerima Perlakuan yang tidak sewajarnya yang

Halaman 11 dari 52 netemen Putusan Nomor 54S/Pat.Gi2020/PA.Rg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat sehingga membuat ada beberapa bagian badan Penggugat mengalami memar

Bahwa dari Perlakuan Tergugat tersebut Penggugat Membuat Laporan Pengaduan Kepada Pihak Polres Indragiri Hulu, sehingga Pihak Polres Indragiri Hulu, Melalui Kanit Ifi SPKT mengeluarkan Surat Permintaan Visum Et Revertum Dugaan Tindak Pidana Pengamyaan Kepada Kepala Puskesmas Sepayung Rengat

Bahwa dari Laporan Pengaduan tersebut diterima oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu, dan pada saat itu dimediasi oleh Pihak Penyidik Kepolisian sehingga tercapailah kesepakatan untuk kiranya antara Penggugat dan Tergugat Berdamai, Penggugat Mencabut Laporan Pengaduan tersebut dan dikarenakan Hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bisa disatukan maka Penggugat dan Tergugat memilih untuk berpisah sebagaimana hukum yang berlaku;

6. Tanggapan Poin 9 Jawaban Tergugat

Bahwa dari Poin 9 Jawaban gugatan Tergugat telah mengakui bahwa Tergugat telah menjatuhkan Talak kepada Penggugat, dan perlu Penggugat ingatkan kembali, Sejak tanggal 20 Mei 2020, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi satu rumah, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, baik secara lahir dan bathin;

7. Tanggapan Poin 10 Jawaban Tergugat

Halaman 18 dari 52 halaman Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa poin 10 jawaban Tergugat tersebut tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Ketika Pengadilan Agama Pekanbaru melakukan pemeriksaan perkara gugatan sendiri, Pengadilan Agama Pekanbaru telah mengadakan mediasi tersebut telah ditandatangani antara Penggugat dan

Tergugat sehingga dilanjutkan dengan agenda persidangan selanjutnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yakni sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat, tetap pada daaii-dafii daiam Eksepsi i Jawaban Terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik daiam Gugatannya maupun daiam Repiiknya;
2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam repliknya pada pain 3, iDAK BENAR sebagaimana penjeiasan sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa dalil Penggugat yang menerangkan jika kesalahan penulisan tidak serta membuat gugatan tersebut menjadi kabur adalah dall yang tidak tepat karena hal ini berkaitan dengan Kompetensi Relatif t Distrtbutie Van Rechtmact yang mana haf ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Rengat sebagaimana alamat permohonan gugatan Penggugat sedangkan didaiam posita atau kalimat penutup dalam Permohonan Penggugat menyatakan bahwa :
" Berdasarkan dalil dan alasan-atasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majeiis Hakim yang memeriksa cian mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil,1 Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut Sehingga dengan demikian kepada siapa permohonan tersebut dialamatkan oleh Penggugat dan kepada siapa permohonan ini dimintakan oieh Penggugat kepada Pengadilan Agama Rengat atau kepada Pengadilan Agama Pekanbaru. Hai ini jeias jika Kuasa Hukum Penggugat tidak cermat dan tidak memperbaiki (renvoi) dalam gugatan permohonan Penggugat tersebut;
 - 2.2 Bahwa sebagaimana yang menjadi dasar dalam Posita atau

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan Nomor545/PdtG. i2020!

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fundamentum Petendi Kuasa Hukum Penggugat menerangkan dalam dalil permohonan gugatan cerai tersebut, karena Tergugat

sudah menjatuhkan talak 1 (satu) dan talak 2 (dua) kepada Penggugat berdasarkan permohonan Penggugat yang dibuat oleh Kuasa Hukum Penggugat pada poin 7, 9 dan 11, pada tanggal 21 Juli 2020, di Cafe Gloria yang berada di Jl. Narasinga Kelurahan Kampung Besar Kata Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Pada saat itu Penggugat sudah ketahuan berselingkuh dengan Feri Harianto (Selingkuhan Penggugat) dan hal itu merupakan puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga akhirnya membuat Tergugat untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) kepada Penggugat dihadapan orangtua Penggugat dan saksi-saksi. Sehingga apa yang didalilkan Penggugat sebagai penyebab perceraian itu terjadi karena Tergugat sudah menjatuhkan Talak 1 (satu) dan Talak 2 (dua) pada hari dan tanggal yang sama dan dalil tersebut alasan pembenar untuk menutupi kesiaian yang dilakukan oleh Penggugat, dan tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Kuasa Hukum Penggugat sebagai alasan perceraian sebagaimana yang telah ditetapkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo, Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan tersebut diatas sudah sepatutnya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 545/Pdt.G/2020/PA.Rgt untuk dapat " Menolak permohonan Penggugat " atau setidaknya " Menyatakan permohonan Penggugat tidak dapat diterima. Nietontvankelijk verklaard (NO)";

3. Bahwa apa yang dicalitkan Penggugat dalam repliknya pada poin 4, TIDAK BENAR, bahwa Kuasa Hukum dalam membuat permohonan Penggugat sebagaimana yang disebutkan pada point 5 (lima) dan point

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Nomor 545/PdtG. /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 (sembilan) yang tertuang didalam posita permohonan Penggugat ada frasa/kata ••Perkeiah1an/Keributan ;, . Bahwa sebaga1mana yang telah diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentangPeiaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Kompilasi hukum Islam (KHI) tidak ditemukan baik yang tertuang didalam Pasai maupun ayat yang menggunakan adanya frasa atau kata " **Perkelahian/keributan** " tersebut. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBB{) **Perkelahian memiliki arti kata ;b erkelahilbertengkar dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga"** sedangkan Keributan memiliki arn kata °**Kegemparan, Kerusuhan, Kekacauan I (Keributan) terjadi ditengah-tengah keramaian pasar"**. Sehingga trasa/kata dart perkelah1an/keributan merupakan kata yang tidak tepat dan pantas untuk digunakan didalam pembuatan suatu permohonanfgugatan tersebut. Undang-undang merupakan dasar hukum sebagai pedoman hukum bagi setiap orang, sehingga kata-kata / frasa yang termuat didaiam Undang-undang merupakan kata-kata yang sudah baku dan tentu saja sudah memenuhi kaidah yang sesuai dalam penuiisan dan ejaan yang baik dan benar dan yang dipergunakan didalam bahasa indonesia. Sehingga frasa/kata yang digunakan dalam permohonan Penggugat merupakan kataifrasa yang tidak ada dijumpai dalam penjelasan baik didalam Pasal maupun ayat yang tertera didalam Undang-undang No. i tahun ; 97 4 Jo, Kompiiasi Hukum Islam (KHi) tersebut sehingga kami juga berkeyakinan jika Saksi Ahli Bahasa Indonesia juga memiiki pandangan dan pemahaman yang sama serta sepakat terhadap penggunaan frasa/kata sebagaimana yang telah termuat didalam Undang-undang tersebut;

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam repliknya pada pain 5,

rtiemen 21 den 52 halaman Putusan Nomor 545/Pat.GI2U"LUIJJA.Hgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK BENAR Pertengkaran dan perselisihan merupakan hal biasa karena terbukti hingga sampai saat ini, usia Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung selama 4 (empat) tahun dan selama itu juga antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, mengandung bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi adalah hal yang biasa dalam menjalani bahtera dan hubungan rumah tangga, akan tetapi permasalahan tersebut dapat diselesaikan bersama antara Penggugat dengan Tergugat karena itu merupakan ujian

dari Allah SWT dalam membina suatu bahtera rumah tangga untuk mencapai kehidupan rumah tangga harmonis yang sakinah, mawaddah dan warohmah;

4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam repliknya pada poin 6, TIDAK BENAR bahwa perilaku Penggugat yang tidak mencerminkan tanggung jawab seorang istri untuk berbakti kepada Tergugat selaku (Suami) dan perbuatan yang onaxukan oleh Penggugat dengan (Selingkuhan Penggugat) sudah jelas dan nyata telah mengkhianati pernikahan yang suci antara Penggugat dengan Tergugat, dan juga Penggugat sudah merusak hubungan rumah tangga antara " Feri Harianto " (Seiingkuhan Penggugat) yang juga sudah memiliki seorang Istri. Sehingga hal tersebut yang menjadi puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena kesalahan yang sudah dilakukan oleh Penggugat sendiri. Allah SWT telah berfirman dalam QS. Al - Isra' 32, " Dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan jalannya yang buruk ... Selain itu dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda " Sesungguhnya Allah menetapkan bagian zina untuk setiap

Halaman 22 dari 52 halaman Putusan Nomor 545/Pdt.G/2.020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia. Dia akan mendapatkannya dan tidak bisa dihindari. Zina mata dengan melihat zina, lisan dengan ucapan, zina hati dengan membayangkan dan gerak syahwat, sedangkan kema'ufuran yang membenarkan semua itu atau mendustakannya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Sehingga pantaslah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipertahankan apalagi untuk mencapai bantera rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah jika seorang Istri (Penggugat) yang suka berkhianat dan tidak memegang amanat yang sudah diberikan pada pasangannya (Tergugat) untuk setia terhadap ikatan perkawinan yang suci dan pada dasarnya, semua pengkhianatan, kecurangan, dan juga penyelewengan merupakan perbuatan yang dilarang dalam Agama Islam dan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT;

5. t:Sahwa apa yang d1dal1fkan Penggugat caiam repnxnya paca pom 11, Tergugat memang sudah menjatuhkan Talak 1 (satu) kepada Penggugat dan memang Tergugat tidak ingin lagi menjalin rumah tangga dengan Penggugat. Dalam hal ini Tergugat hanya ingin menolak dengan tegas dalil-dahi daiam permohonan Penggugat karena hai itu merupakan kualifikasi perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat bukan yang diiakukan dan ada pada diri Tergugat, karena daiiii - daiiii sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat hanyalah sebuah pemutarbaiikkan fakta dan karangan dari Penggugat daiam khasanah untuk menutupi kebohongannya yang secara sepihak hanya untuk mencari aiasan pembenar bagi dirinya sendiri;
6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam repliknya pada poin 9, TIDAK BENAR, Kuasa Hukum Penggugat tidak bisa membantah tentang adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai dasar puncak perseiisihan dan pertengkarannya yang terjadi didaiaim karnar pada hari Selasa pada pukul 22.00 Wib yang bertepatan dengan hari uiang tahun Penggugat, disebabkan i<arenaPenggugat sudah ketahuan selingkuh oleh Tergugat berdasarkan Alat Bukti berupa screenshot (cupiikan iayar) percakapan dan video caii (VC) meiaiui media Vihatapps 0/VA) dengan seorang laki-laki yang bernama " FERI HARIANTO " yang juga sudah memiiliki seorang Istri dan juga berprofesi sebagai Poiisi yang bertugas di Kantor Polsek Lipat Kain Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau tersebut;

Halaman 23 dan 52 halaman Putusan Nomor 545/Pdt. Gt2.020!

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam repliknya berkaitan pada pokok perkara pada poin 2, Kuasa Hukum sudah mengakui bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Bumi Bhakti Rt. 005 Rv. 008 Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Rumah tersebut diperoleh dan dibeli selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Walaupun secara administrasi pembebanan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank BNI Cabang Rengat atas nama Penggugat.

Sebagaimana yang menjadi dasar hukum dalam penyelesaian permasalahan pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yaitu:

Bahwa yang sudah dijelaskan didalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor i tahun i974 jo. Pasai 85 Kompilasi Hukum isiam tahun 1991 yang maksudnya adalah " *Semua harta benda yang diperoleh dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama suami isteri* ";

Bahwa berdasarkan Pasai i huruf (f) Kompilasi Hukum isiam dinyatakan bahwa "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adaiah harta bersama yang diperoleh baik sendiri - sendiri atau bersama suami isteri se/ama dalam ikatan perkawinan ber/ansung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdafilr atas nama siapapun* ".

8. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam repliknya berkaitan dalam pokok perkara pada poin 3, Tergugat sudah menjelaskan sebagaimana uraian vide atas duplik Tergugat yang sudah dijejaskan pada poin 5;

Haiaman 24 dari 52 netemen Putusan Nomor 545/PdtG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam repliknya berkaitan pada pokok perkara pada poin 4. Bahwa seharusnya Penggugat bisa memberikan pemahaman kepada orang tua Penggugat bahwa dia berbadan wanita dan kesempitan keluarga tidak dapat berakal. Momen Lebaran jadi Fitri tersebut karena terduga masih memiliki orang tua yang tentu saja di hari yang suci tersebut hari yang sangat spesial untuk dapat meminta maaf kepada Orang tua terduga sebagai baki seorang anak kepada kedua orang tua dan untuk meminta maaf dan pengampunan atas segala dosa serta kesalahan yang pernah dilakukan oleh terduga sejak dari Akad Nikah dan Hadist yang menerangkan kewajiban istri yang taat pada suami adalah akan dijalin masuk surga dan menghukuk kewajiban yang seorang istri pada suami adalah mentaati perintah suaminya. Seperti firman Allah

SWT dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 " *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar* ". Selain itu hadits dari 'Abdurrahman bin 'Auf, ia berkata bahwa Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), serta betui-betui menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, "Masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka."* (HR. Ahmad 1 : 191 dan Ibnu Hibban 9: 471), dan dari hadits riwayat Turmudzi, Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda " *Seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya* ". (Hr. Turmudzi : 1159). Sehingga sudah seharusnya Penggugat harus berbakti dan menurut perintah Suami (Tergugat) karena suami adalah pemimpin istri dan keluarganya, yang mengurus berbagai keperluan para istri, memberikan nafkah, dan memimpin seorang Istri. Atas dasar itulah seharusnya Penggugat jika ingin menjadi istri yang sholehah senantiasa taat kepada Allah, patuh kepada suami dan menjaga hak-hak suami (Tergugat) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadist tersebut;

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan Nomor 045/Pot. G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat daiam repliknya berkaitan pada

Halaman 25 aen 52 ha/a man Putusan Nomor 045/Pot. G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara pada poin 5, TIDAK BENAR bahwasanya Tergugat berkeyakinan tidak melakukan perbuatan kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana yang sudah disangkakan oleh Penggugat berdasarkan laporan pengaduan kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres INHU.

Dalam hal ini Tergugat akan menjabarkan penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan sebagai berikut;

11.1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 dan pada hari juga bertepatan dengan hari ulang tahun Penggugat. Tergugat datang ke Cafe Gloria pada pukul 22.00 wib dan Tergugat membawa Penggugat ke kamar untuk mengucapkan selamat atas hari kelahirannya dan untuk meminta kepada Penggugat agar mau menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara baik-baik, namun Penggugat hanya diam saja, Sehingga pada saat itu Tergugat merasa curiga kenapa Penggugat menyembunyikan Handphone (HP) miliknya, Tergugat meminta agar Penggugat maulihatkan HP tersebut karena Tergugat merupakan suaminya sehingga tidak ada yang perlu menyembunyikan tetapi Penggugat tetap saja tidak mau memperlihatkan HP miliknya tersebut, akhirnya Tergugat merebut mengambil paksa HP milik Penggugat itu dan Penggugat berteriak sehingga membuat orang-orang yang berada di dalam Cafe Gloria tersebut masuk ke dalam kamar untuk melihat atas apa yang sudah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

11.2. Bahwa akibat memperebutkan HP tersebut, lalu Tergugat keluar dari kamar dan Penggugat berusaha mengejar dengan menarik celana Tergugat dan pada saat itu Tergugat lari hingga akhirnya Penggugat jatuh tersungkur karena kelalaiannya sendiri. Setelah itu Tergugat mengecek HP Penggugat dan menyimpan bukti pembicaraan Penggugat melalui media WhatsApp (WA) dengan seorang laki-laki yang bernama "FERI HARIANTO" (selingkuhan Penggugat) tersebut;

11.3. Bahwa karena Penggugat tidak terima jika HP miliknya diambil oleh

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan Nomor 545/Pdt.Gi2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Pada hari rabu tanggal 22 Juli 2020 Penggugat membuat Laporan Pengaduan kepada Pihak Poires indragiri Huiu tetapi belum bisa diproses dan ditindak lanjuti laporan pengaduan tersebut, berdasarkan keterangan Penggugat jika benar Kanit Iii SPKT yang telah mengeluarkan Surat Permintaan Visum Et Revertum dan bukan berdasarkan atas permintaan dari Penyidik/Penyidik Pembantu yang bertugas dalam hal ini Penyidik dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu untuk membuat surat permintaan visum tersebut dan jika itu terjadi tentu saja hal ini merupakan pelanggaran prosedur dan ketentuan (protap) yang mana meminta visum kepada Puskesmas Sipayung harusnya kewenangan dari penyidik. Setelah itu apakah penyidik/penyidik pembantu sudah juga melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor dan jika hal ini tidak dilakukan maka tentu saja hal ini bertentangan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Haiaman 27 aen 52 halaman Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

- 11.5. Bahwa berkaitan dengan isi surat pernyataan perdamaian kedua belah pihak yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 28 Juli 2020, karnt kuasa hukum Tergugat melihat adanya keganJtlan terhadap isi dalam surat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat. Karena itu kuasa hukum Tergugat merasa teiah terjadi dugaan intimidasi terhadap diri Tergugat berkaitan isi surat pernyataan perdamaian tersebut yang faktanya hanya memuat tentang pembagian harta bersama. Sehingga hal tersebut yang menjadi dasar Penggugat untuk mengajukan perceraian pada saat Tergugat bersedia untuk menandatangani surat pemyataan perdamaian kedua beiah pihak tersebut;
- 11.6. Bahwa jika Penggugat sudah melihat Rekaman yang terekam dalam CCTV sebagaimana dalil Penggugat sangat jelas terlihat jika Penggugat menerima perlakuan yang tidak sewajarnya yang diiakukan oleh Tergugat sehingga membuat ada beberapa bahagian badan Penggugat mengalami memar. Seharusnya Penggugat sudah bisa memastikan dengan menyebutkan secara detail bagian - bagian badan mana saja pada diri Penggugat yang menjadi titik terjadinya kekerasan daiam rumah tangga jika hai itu memang terjadi dan dilakukan oleh Tergugat;
- t l. 7. Bahwa atas tuduhan dan sangkaan terjadinya dugaan tindak

Halaman 28 aen 52 nelemen Putusan Nomor 545!



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kekerasan dalam rumah tangga (KORT) yang dilakukan oleh Tergugat. Maka Tergugat meminta dan memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sebelumnya dapat melakukan *Sumpah Pemutus (Decisoir Eed)* kepada Penggugat untuk melengkapi pembuktian terhadap peristiwa KORT ini, apakah benar Tergugat sudah melakukan KORT atau karena kelalaian Penggugat yang tersungkur/terjatuh sendiri karena memperebutkan HP tersebut. Tergugat dalam hal ini berani melakukan *Sumpah Pelengkap (Suppletoir Eed)* maupun *Sumpah Pemutus (Decisoir Eed)* untuk mendapatkan pembuktian yang sempurna jika dugaan atas tindak pidana KORT itu tidak pernah Tergugat lakukan dan Tergugat juga bersedia menghadirkan saksi-saksi yang pada saat itu mengetahui dan melihat secara langsung terjadinya pertengkaran dalam memperebutkan HP tersebut, agar majelis hakim memberikan keputusan nanti berkeyakinan terhadap apa yang menjadi fakta hukum sebagaimana yang terungkap dan menjadi fakta dalam persidangan dan bukan berdasarkan atas rekayasa saja. Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 155 HIR (182 RBg, 1940 BW) Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 180 K/Sip/1954 tertanggal 01 Februari 1956;

II.S. Bahwa jika memang tuduhan atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut tidak terbukti, Tergugat akan memuat laporan kepada pihak yang berwajib atas dugaan tindak pidana laporan palsu dan akan mengajukan upaya hukum melalui Gugatan Perdata dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Rengat untuk pembatalan terhadap isi surat pernyataan perdamaian kedua oetan pihak yang dibuat oleh Penggugat tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Halaman 29 dan 52 halaman Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-452iKua.04.1 /i/ IPVi.Oii07 /2020 tanggal 24 juii 2020, yang dikeiuarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Huiu, fotokopi tersebut sudah dinazegeien di Pos dan oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P. i);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402022702170007 tertanggal 27 Februari 2017, yang dikeiuarkan oleh Kupaia Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah dinazegeien di Pos dan oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.2)

Halaman 29 dan 52 halaman Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Marawinda Rasudy) Nomor 1402016107900006 tertanggal 29 Mei 2020, yang dikeuarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.3);
 4. Fotokopi Pengaduan tanggal 22 Juli 2020, yang aslinya di POLRES INHU, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
 5. Fotokopi Permintaan Pemeriksaan Visum Et Revertum Dugaan Tindak Pidana Penganiayaan tanggal 22 Juli 2020, yang aslinya di RSUD indragiri Hulu, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);
 6. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian kedua belah pihak tanggal 28 Juli 2020, fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.6) ;
 7. Fotokopi Permohonan Pencabutan Laporan/Pengaduan tanggal 28 Juli 2020, fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.7) ;
 8. 1 (satu) buah VCD berisikan dua rekaman CCTV tertanggal 21 Juli 200 dari pukul 21.34 s/d 23.56 wib, tidak dapat ditayangkan/diperdengarkan karena Penggugat tidak menghadirkan tenaga ahli untuk itu (Bukti P.8).
- B. Bukti Saksi:
1. Raruman omn ABO. Halim, tempat tanggal lahir Teluk Kiambang, 21 Juni 1970 (umur 50 tahun), Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Narasinga, RT.006 RW.002, Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat ;

Halaman 30 dari 51 netemen Putusan Nomor 545/Pdt.Gi.2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2016, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, dalam status Penggugat Perawan sedangkan Tergugat berstatus Janda;

Bahwa setelah menikah hanya dua minggu yang tinggal di rumah saksi, setelah itu Penggugat dan Tergugat menyewa di Kampung Seberang masrh di Rengat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum ada dikaruniai anak;

Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Maret 2020 (semenjak berdm cate) antara Penggugat dengan Tergugat tenadt persehsnan dan pertengkaran dalam rumah tangga ;

Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan banyaknya ikut campur dari pihak keluarga Tergugat.

Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi 2 (dua) hari sebeium iebaran idul Fitri tahun 2020 sebeium puang kampung. Sebelum pulang kampung tersebut Tergugat telah setuju mau puang kekampung orang tua Penggugat dikarenakan sudah 4 (empat) tahun tidak melaksanakan lebaran di kampung halaman orang tua Penggugat.

Bahwa pulang kampung tersebut tidak terjadi dikarenakan Tergugat maunya setelah sholat idul fitri langsung baik ke Taiuk Kuantan kampung halaman Tergugat, sedangkan Penggugat tidak boleh bepergian jauh-jauh dari Rengat sehingga Tergugat pergi dan tebaran tersebut dikampung halaman masing masing Penggugat dan Tergugat.

Bahwa setelah pergi 2 (dua) hari sebelum lebaran idul fitri 2020 Tergugat tidak ada kembali lagi kepada Penggugat sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 tepat hari ulang tahun Penggugat.

Bahwa Tergugat datang pada malam hari tepat di hari ulang tahun Penggugat di cafe dengan membawa kue ulang tahun dan langsung membawa Penggugat ke kamar.

Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tanggal 21 Juli 2020, namun saksi dapat

Halaman 31 dari 52 halaman Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Infirmas1 dan Penggugat dan karyawarnya di cafe.

Bahwa saksi bertemu dengan besan di kantor polisi untuk dirakukan perdamaian, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak mau bersatu dan memilih jalan untuk berpisah.

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dari pengaduan Penggugat dan Tergugat kepada saksi dan pada waktu itu Penggugat dan Tergugat mengaku sering bertengkar dalam rumah tangga ;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah semenjak bulan Juli 2020 sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;

Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah Tergugat tidak ada memberikan narkana kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi pula.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. Lira Rusanti binti Hermayati, tempat tanggal lahir Rengat, 24 September 1990 (umur 30 tahun), Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Narasinga, RT.014 RW.005, Kelurahan Kampung Besar, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Teman kerja Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2016, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, pada waktu itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Janda ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Bumi Bhakti, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hilir, hingga berpisah rumah;

Halaman 32 dari 52 halaman Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum ada dikaruniai anak ;

Bahwa Perikawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjaian rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Maret 2020 (semenjak berdiri Cafe) antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perseiisihan dan pertengkarán dalam rumah tangga;

- Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa saksi menerangkan kejadian pada tanggal 21 Juli 2020, pada saat itu saya sedang dikasir sedang melayani tamu mendengar teriakan minta tolong sehingga saya minta bantu sama yang lain dikarenakan Penggugat minta tolong dari kamar.

Bahwa setahu saksi pada malam hari tanggal 21 Juli 2020 tersebut Penggugat pingsan dan saya ikut membantu mengendong Penggugat ke kamar dan saya melihat bekas memar di beberapa bagian badan Penggugat.

Bahwa setahu saksi dan peristiwa malam itu Penggugat di visum can dilaporkan kepada yang berwajib (Polisi);

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah semenjak bulan Juli 2020 sampai sekarang.

Bahwa setahu saksi selama masa berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pihak Tergugat juga telah mengajukan bukti• buktinya yakni sebagai berikut

i. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat (Rozi Okzaberi)

Halaman 33 dari 52 halaman Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1402020210860005 tertanggal 06 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah

dinazegelen di Pos dan oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti T.1);

2. Fotokopi Kartu Keuarga atas nama Tergugat (Rozi Okzaberi) Nomor: 14020202702170007 tertanggal 27 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: i66i23fVi20i6 tertanggal 11 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti T.3);
4. Print out percakapan, surat tersebut sudah dinazegelen di Pos dan diparaf Ketua Majelis (Bukti T.4);
5. Print out Video call, surat tersebut sudah dinazegelen di Pos dan diparaf Ketua Majelis (Bukti T.5);
6. Foto-foto tersebut sudah dinazegelen di Pos dan diparaf Ketua Majelis (Bukti T.6).
7. 1 (satu) buah Compact Disc (Bukti T.7).

ii. Bukti Saksi

1. **Saiful Bahri bin Ahmad**, tempat tanggal lahir Sungai Raya, 07 Juli 1992 (umur 28 tahun), Agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Sungai Raya, RT.006 RW.003, Desa Sungai Raya, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, setelah bersumpah saksi menerangkan sebagai berikut

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Saksi adalah Teman Tergugat.

Halaman 34 dari 52 halaman Putusan Nomor 545/PdtG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2016, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat.

Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum tanggal 21 Juli 2020

Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, tetapi

saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga antara2.

Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa saksi satu kali melihat secara langsung Tergugat dan

Penggugat bertengkar yakni kejadian malam tanggal 21 Juli

2020;

Bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 22.00 wib datang

bersama Tergugat dengan membawakan kue ulang tahun yang

diletakkan ditempat terbuka untuk diserahkan kepada Penggugat

melalui Tergugat.

Bahwa setelah saksi tujuan Tergugat datang pada tanggal 21 Juli

2020 menemui Penggugat untuk memperbaiki hubungan dengan

Penggugat.

Bahwa malam itu saksi mendengar ada suara ribut-ribut yang

merupakan suara Penggugat minta tolong didalam kamar dan

melihat ada perebutan hp antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa setelah saksi sejak dari awal saksi datang dengan

Tergugat sampai akhirnya Tergugat pergi tidak ada terjadi

pemukulan.

Bahwa setelah saksi urusan dengan pihak berwajib awainya

adalah kasus pencurian Hp berdasarkan pengakuan Tergugat

dan bukan karena adanya pengamayaan yang dilakukan oleh

Tergugat.

Bahwa setelah saksi saat kejadian diperlihatkan oleh Tergugat

foto saudara Feri yang merupakan anggota polisi yang bertugas

diipat kain oleh Tergugat dari galeri Hp milik Penggugat.

Bahwa setelah saksi Tergugat memperlihatkan dari galeri HP

milik Penggugat berupa foto, screen shot video call dan screen

shot chattingan dari WA milik Penggugat dengan Feri.

Bahwa saat Tergugat keluar dari kamar Penggugat dengan

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan rJomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa HP milik Penggugat berlari mengejar Tergugat, dan tidak meniatkan adanya pertengkaran yang mengarah pada kekerasan fisik dan saksi tidak melihat adanya memar pada ruka Penggugat dan adanya anggota tubuh Penggugat yang sakit karena sorot lampu pada saat berada di Cafe itu terang.

Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak mengetahui lagi apa atau tidaknya upaya damai dari pihak keluarga.

2. Riana Sari, 5.Pdi binti Zakir, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 04 Januari 1984 (umur 26 tahun), Agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Bumi Bhakti, RT.002 R/IV.008, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut

Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Saksi adalah adik kandung Tergugat.

Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2016, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat dan Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak.

Bahwa Setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Bumi Bhakti, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, hingga berpisah.

Bahwa setelah saksi perkawinan Tergugat dan Penggugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan April 2020 (sejak berpisah) antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.

Bahwa berdasarkan informasi dari Tergugat bahwa penyebab

Halaman 3 dari 4 | Putusan Nomor b4b/Pdt.Gl2U/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persengketaan adalah karena keluarga Penggugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat dan juga karena Penggugat bermesraan melalui HP dengan laki-laki bernama Rudi dan Feni.

Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat sudah berpisah rumah semenjak bulan Juli 2020 sampai sekarang.

Bahwa setahu saksi pada bulan April 2020 ada masalah antara Penggugat dengan orangtua Penggugat karena orangtua Penggugat menyuruh berlebaran di kampungnya.

Bahwa pada bulan september 2020 saksi mendapat telpon dari Tergugat. Jika Tergugat ada masalah dengan Penggugat pada saat ulang tahunnya dan Tergugat mengambil Hp milik Penggugat, sehingga berujung kepada pengaduan pihak Penggugat ke Polisi. Bahwa setahu saksi pasca laporan dipolis tidak ada lagi ada upaya damai setelah penandatanganan surat perjanjian damai. Bahwa saksi melihat terjadi perdamaian Penggugat dan Tergugat di Kantor Polisi, tetapi Tergugat tidak mau lagi bersatu dengan Penggugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yakni sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat pada 1-inskipnya tetap pada Pendiriannya yang Tertuang dalam Surat Gugatan dan Replik Penggugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam Surat Gugatan dan Replik Penggugat yang telah diakui dan atau setidak-tidaknya tidak disanggah oleh Tergugat melalui Jawaban Gugatan dan Repliknya, maka hal tersebut yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui oleh dan atau tidak disanggah tersebut dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan Pembuktian lain;
3. Bahwa Benar pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 (04 Sya'ban 1437 H) telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 166/23N/2016

Heiemen 37 dan 52 netsmen Putusan Nomor 545/Pat.Gi2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Mei 2016;

4. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Bumi Bhakti, RT/RW 005/008, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Indragiri Hulu, Riau, Indonesia.
5. Bahwa benar catatan mengarang, nantera rumah tangga selama 4 (empat) tahun Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkelahian/keributan akan tetapi Penggugat selalu sabar dalam menyikapi keributan tersebut;
6. Bahwa benar puncak keributan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Mei 2020, dua hari sebelum lebaran idul fitri 1441 H, Tergugat menjatuhkan tahiya rafi (satu) kepada Penggugat sehingga Penggugat terpaksa keluar dari rumah dan pergi kembali berkumpul bersama orang tua Penggugat;
7. Bahwa benar setelah tanggal 20 Mei 2020, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi satu rumah sampai dengan gugatan ini diajukan;
8. Bahwa benar pada tanggal 21 Juli 2020, sekitar jam 10.00 WIB malam, tepat pada hari ulang Tergugat datang menghampiri Penggugat di cafe teras gloria di jalan Narasinga Rengat untuk memberikan Surprise ulang tahun.
9. Bahwa Benar pada tanggal 21 Juli 2020, Sekitar jam 10.00 WIB malam, setelah terjadi perselisihan tersebut Saksi Syaiful Bahri mendengar secara langsung Tergugat menjatuhkan Talak Kepada Penggugat di Parkiran Cafe Teras Gloria
10. Bahwa benar setelah perselisihan dan pertengkaran di cafe gloria tersebut mengakibatkan badan Penggugat mengalami memar-memar sehingga Penggugat membuat laporan Pengaduan Ke Polres Indragiri Hulu dan langsung dilakukan Visum di Puskesmas Sepayung Rengat

Halaman 38 dari 52 halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar terhadap Laporan Pengaduan tersebut Penggugat dan Tergugat dipanggil untuk diakukan mediasi, baik terhadap Pengaduan Penggugat dan mediasi antara hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

12. Bahwa dari mediasi yang difakukan di Potres Indragiri Hulu tersebut tidak dicapai kesepakatan akan hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat memilih untuk berpisah sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia

13. Bahwa terhadap Laporan Pengaduan Penggugat Kapolres Indragiri Hulu, Penggugat sepakat untuk mencabut Pengaduan Tersebut

14. Bahwa Saksi RAHIMAH Binti ABDUL HALID yang merupakan Ibu Kandung Penggugat mendengar Tergugat kembali menjatuhkan Talak Kepada Penggugat ketika diakukan Mediasi di Kantor Polres Indragiri Hulu

15. Bahwa Saksi Riana Sari Binti Zakir yang merupakan Kakak Kandung Tergugat membenarkan Tergugat telah menjatuhkan Talak kepada Penggugat yang ditanyakannya langsung kepada Tergugat;

16. Bahwa Saksi RAHIMAH Binti ABDUL HALID yang merupakan Ibu Kandung Penggugat telah menanyakan Kepada Tergugat dari hati ke hati bagaimana keinginan sebenar dari Penggugat dan Penggugat menerangkan sudah tidak bisa lagi bersama

17. Bahwa Saksi Riana Sari Binti Zakir yang merupakan Kakak Kandung Tergugat telah menanyakan kepada Tergugat dari Hati ke Hati bagaimana keinginannya terhadap Hubungan Rumah Tangganya dengan Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak bisa lagi bersama dan memilih berpisah sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia

Berdasarkan semua uraian tersebut diatas, mohon kiranya kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

5. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
6. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (ROZI OKZABERI Binti ZAKIR) Terhadap Penggugat (MARAWINDA RASUDY Binti MASHUDI)

Halaman 39 dari 52 halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum
SUB81DEK:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat berpendapat lain
mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kemudian Tergugat juga telah menyampaikan kesunputannya
secara tertulis, yakni sebagai berikut.

- i. Bahwa terhadap keterangan saksi baik yang dihadirkan oleh Penggugat
maupun Tergugat tidak satupun keterangan saksi yang mengatakan
meihat terjadi penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga
(KDRn yang dilakukan oleh Tergugat kepada Tergugat;

2. Bahwa terhadap keterangan Saksi Penggugat yang bernama ..
RAHIMAH .. sebagaimana penjelasan dibawah ini :

Bahwa saksi menerangkan T ergugat sudah menjatuhkan T alak
i kepada Penggugat saat berada di Kantor Palisi Polres INHU;

Bahwa saksi menerangkan selaku orangtua Penggugat tidak ada
upaya untuk melakukan mediasi atau upaya damai kepada
Penggugat dan Tergugat.

3. Bahwa terhadap keterangan Saksi Tergugat yang bernama " **SAJFUL
BAHRI** " sebagaimana penjelasan dibawah ini :

Bahwa menerangkan Tergugat memperlihatkan dari gaineri HP
milik Penggugat berupa foto, screen shot video call dan screen
shot chatingan dari WA milik Penggugat dengan Feri;

Bahwa saksi menerangkan jika abang ipar yang bernama (Ade)
yang menghubungi saudara Feri menggunakan HP milik saksi
dan mendengar pengakuan Feri tentang hubungannya dengan
Penggugat;

Hafaman 40 d;1: 52 haSaman Pvt.:sanNemer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa aksi menerangkan Tergugat sudah menjatuhkan Tajak i kepada Penggugat saat berada diatas sepeda motor didepan Cafe Teras Gloria,

4. Bahwa terhadap Keterangan Saksi Tergugat yang bernama " RiANA SARI" sebagaimana penjelasan dibawah ini:

Bahwa saksi menerangkan meihat foto-foto dan chat-chat mesra dengan 3 laki-laki sedangkan yang menjurus kata-kata-kata, chatinggan dan screen shot foto dan video can kepada Feri dari galeri HP milik Penggugat;

Bahwa saksi menerangkan jika Bapak Penggugat yang iansung meminta untuk cerai saja tanpa ada lagi upaya damai / mediasi.

Maka berdasarkan hal-hai tersebut diatas dan bukti-bukti yang teiah disampaikan pada persidangan, serta memperhatikan dalil-dalil yang ada pada (eksepsi, jawaban, repiik dan dupiik) serta keterangan para saksi, maka kami mohon kepada majelis hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini kigmy~ dapat memberi putusan sebagai berikut :

Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabil,;tMa~is Hakim yang memenksa dan mengadm pectcara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya {ex eeqco et bor:o}.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang iidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa rnaksud dan tujuan dari eksepsi Tergugat adalah sebaaimana teJah dluraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat majelis memberikan Putusan Nom~r 545/Pdt.G/2020/PA.Rgt tanggal 09 November 2020, yang amarnya berbunyi sebaqai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 41 dari 52 halaman Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Sebelum menjatuhkan putusan akhir ;

Dalam Eksepsi ;

1. Menolak eksepsi Tergugat ;
2. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

ii. Daam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/-(l.l.ei.,tr. dan Tergugat--hd;Yang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan mereka agar dapat rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana tetapan muatan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa bahkan terhadap perkara ini telah pula diupayakan damai dengan jalan mediasi dengan mediator Ors. H. Nur Al Jum'at, S. H, M. H/Hakim Pengadilan Agama Rengat, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Oktober 2020 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dahi pokok bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai ini adalah sebagai berikut.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Mei 2016.

Bahwa selama 4 (empat) tahun Penggugat dan Tergugat berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkelahian/keributan akan tetapi Penggugat selalu sabar dalam menyikapi keributan tersebut.

Bahwa puncak keributan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Mei 2020, dua hari sebelum lebaran Idul Fitri 1441 H, Tergugat menjatuhkan talak raj'i (satu) kepada Penggugat sehingga Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rtstemen 42 aen 52 netemen Putusan Nomor b4b/PdtG/2020/PA.Rgt

terpaksa keluar dari rumah dan pergi kembali berkumpul bersama orang tua Penggugat.

Bahwa kurang lebih 2 (dua) bulan setelah Tergugat meruutankan taik 1 (satu) kepada Penggugat, pada tanggal 21 Juli 2020 Tergugat datang menghampiri Penggugat di Cafe Gloria yang sekarang meruacn tempat tinggal dan tempat usaha Tergugat.

Bahwa keributan yang terjadi sekiranya pada Pukul 22.00 Wib tanggal 21 Juli 2020, Tergugat Kembali menjatuh Talak 2 (dua) kepada Penggugat tepat pada hari kelahiran Penggugat dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Bahwa setelah Talak i (satu) dan taik 2 (dua) yang telah dijatuhkan Tergugat kepada Penggugat, Penggugat tidak lagi satu rumah dan satu ranjang sebagaimana iayaknya suami dan isteri.

Bahwa upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada intinya sebagai berikut.

Bahwa Tergugat membenarkan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun dapat diselesaikan bersama.

Bahwa mengenai penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat membantahnya.

Bahwa tentang Tergugat menjatuhkan talak sebanyak 2 kali, maka Tergugat Juga rnegoantannya, senae menurut Tergugat ia hanya 1 (satu) kali menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat yakni pada tanggal 1 Juli 2020.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 4 sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan Pasal 31 t R.Bg.

Halaman 43 dari 52 netemen Putusan Nomor 545/PdtG/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat angka 3 (tentang status rumah bersama bukan Penggugat saja yang membelinya), 5, 6, 9 (tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat) dan 12 (tentang jumlah talak yang Tergugat jatuhkan terhadap

Penggugat), oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan jawaban Tergugat, serta replik dan duplik dari masing-masing pihak, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Tentang penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
2. Tentang jumlah talak yang telah dijatuhkan oleh Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P. 1 dan P. 7), dan terhadap bukti-bukti surat tersebut majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa untuk bukti P.1, P.2, P.3, P.6 dan P.7 dan oleh majelis bukti tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah sesuai pula dengan kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa adapun terhadap bukti P.4 dan P.5 oleh karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya, maka majelis berpendapat bahwa kedua alat bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.8 oleh majelis tidak dapat ditayangkan/diperlihatkan karena alat bukti tersebut berupa VCD yang tentunya membutuhkan tenaga ahli IT (Informasi dan Teknologi), sementara Penggugat tidak membawa tenaga ahli dimaksud. Oleh karena itu majelis menilai bahwa bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa adapun secara materiil alat bukti P.1 merupakan

netemen 44 aert 52 halaman Putusan Nomor 54b/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti otentik yang menjejaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 11 Mei 2016, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup (sebagaimana kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) dan cocok

dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga rnejeis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg maka alat-alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian, dan Penggugat memiliki Legal Standing dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.2 dan P.3 merupakan bukti bahwa Penggugat adalah warga Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Jndragiri Hulu, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup (sebagaimana kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang• Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai), cocok dengan aslinya,serta isinya tidak dlbantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 merupakan bukti yang menunjukkan bahwa terkait dengan laporan Penggugat kepada pihak kepoisian telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, yang kemudian diakhiri dengan pencabutan laporan oleh pihak pelapor (Penggugat). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Memmbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P.8 berupa 1 (satu) buah VCD, alat bukti ini tidak dapat ditampilkan/diperdengarkan di ruang sidang karena majelis tidak mempunyai kwaitas untuk memberikan penilaian terhadap bukti tersebut, sebab hal ini terkait dengan Informasi Teknologi Elektronik (ITE), sementara pihak (Ahli ffe) yang berkompeten menilai keotentikan/keaslian dari bukti elektronik tersebut tidak ikut dihadirkan oleh pihak Penggugat di persidangan.

Halaman 45 dari 52 halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Komunikasi Elektronik, memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti persidangan.

Menimbang, bahwa **Syarat formil** diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan **syarat materil** diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis berkesimpulan bahwa bukti P.8 tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, maka majelis akan memberikan penjiwaan dan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap saksi 1 (**Rahimah binti Abdul Halid**) dan saksi 2 (**Lira Rusanti binti Hermayati**) yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karena itu kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa secara materil kedua saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perselingkuhan dan pertengakaran yang puncaknya terjadi pada malam tanggal 21 Juli 2020 di Cafe Gloria milik Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui dengan jelas tentang jumlah talak yang telah dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat.

HaJaman 46 dan 52 haJaman Putusan Nomor 545/Pdt. G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat karena sermonya terjadi perselingkuhan dan pertengkaran sudah terbukti secara hukum. Sedangkan mengenai jumlah talak yang dijatuhkan Penggugat terhadap

Penggugat menurut majelis tidak lagi menjadi penting karena faktanya dengan telah pernah Tergugat menjatuhkan talaknya hal itu berarti secara nyata Tergugat telah membenarkan bahwa rumah tangganya dengan Penggugat sudah tidak rukun lagi.

Menimbang, bahwa adapun mengenai status sakt 2 Penggugat (Lira Rusanti binti Hermayati) yang bekerja sebagai karyawan cafe Gloria milik Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa secara formal saksi tersebut tidak terhalang menjadi saksi, sebab orang yang mempunyai hubungan kerja dengan para pihak dalam perkara perdata, maupun terdakwa dalam perkara pidana tidak terhalang untuk menjadi saksi di persidangan. sebab obyektifitas, dan proporsionalitas isi keterangan yang diberikan sepenuhnya menjadi kewenangan majelis untuk menilainya, yakni sesuai dengan kewenangan hakim dalam memberikan "Persangkaan Hakim" sebagaimana ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 1922 KUHPdt yang berbunyi "*Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan Hakim, yang dalam hal ini tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan yang lain*", yaitu persangkaan yang diserahkan kepada pertimbangan hakim. yang keadaannya tidak lain daripada *circumstantial evidence*, yakni bukti dari suatu fakta dan kejadian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat T.1, sampai dengan T.7, serta 2 (dua) orang saksi (Saiful Bahri bin Ahmad dan Riana sari, S.Pd binti Zakir);

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T. 2 adalah merupakan bukti bahwa

Halaman 47 dari 52 halaman Putusan Nomor b45/Pat.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah warga Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bermeterai cukup (sebagaimana kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai), cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah merupakan bukti otentik yang menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 11 Mei 2016, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup (sebagaimana kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T.4, T.5, T.6 dan T.7 berupa Fotokop: dari scan foto berupa tangkapan layar (screenshot) dan Media Sosial Whats App, Foto video call serta Compact Disc (CD) maka majelis berpendapat bahwa majelis tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan penilaian terhadap bukti tersebut, sebab hal ini terkait dengan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sementara pihak (Ahli ITE) yang berkompeten menilai keotentikan/keaslian dari bukti elektronik tersebut tidak ikut dihadirkan oleh pihak Penggugat di persidangan.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti Elektronik serta syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan, sehingga atas dasar itu menurut majelis untuk dapat diterima dan dipertimbangkannya bukti elektronik maka semua unsur yang terkait dengan alat bukti elektronik tersebut harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat dipersidangan, maka majelis akan memberikan penilaian dan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap saksi 1 (Saiful Bahri bin Ahmad) dan

Halaman 48 dari 52 halaman Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 2 (Riana Sari, S.Pdi binti Zakir) yang diajukan Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg:Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Mei 2016, dan belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa sejak semenjak bulan Maret 2020 (semenjak berdiskusi) antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
3. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Juni 2020 tepat pada hari Minggu Penggugat.
4. Bahwa penyebab pertengkaran antara lain karena tidak adanya kesepakatan untuk pulang ke kampung Penggugat saat akan Idul Fitri 1441 K H, dan juga karena adanya kecemburuan Tergugat terhadap hubungan Penggugat dengan laki-laki lain.
5. Bahwa pertengkaran tersebut berujung kepada pengaporan pihak Penggugat kepada pihak kepolisian.
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak mau bersatu dan memilih jalan untuk berpisah.
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah semenjak bulan Juli 2020 sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling perdulikan ;
9. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merujuk kembali, rumah tangga

Halaman 49 dari 52 halaman Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hataman 49 dan 52 halaman Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, serungga keduanya merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;
2. Bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai dengan jalan mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghayatul Maram Lis Syaihil -Majdi, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

4.ill.6 ... till 4.ill.6 ...

J
Artinya : **Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya,**

maka disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami terhadap fsteni, yader, gan tha, ak setu ;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, dan hal ini telah sesuai pula dengan Ketentuan yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI NOMOR 534/K/AG/1996

Halaman 50 aan 52 netemen Pucusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Menimbang, bahwa nercasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang tidak melawan hukum dan teiah cukup beralasan, serta terbukti sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena terjadinya perceraian ini atas adanya gugatan cerai dari pihak istri (Penggugat), rnaka sesuai dengan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majefis akan menjatuhkan taiak satu oa'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan rujuk kecuaHdengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka Penggugat seiaku istri wajib menjatani masa iddah yakni seiama 3 (tiga) kaa'i suci sekurang- kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) huruf b *juncto* Kompilasi Hukum Islam di indonesia Pasai i 53 ayat (2) huruf b;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarxan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal daiam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADiU

Dalam Eksepsi

Menoiak eksepsi

Tergugat. Dalam Pokok

Perkara

1. MengabulKan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puiuh enam ribu rupiah)

netemen b1 dan 52 halaman Putusan Nomor 545/Pdr.G/""2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan *dalam* rapat perm—awaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Desember Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh karni Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Dra. Hj. Dewi Warti masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Desember Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hertina, B. A sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat dan kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. HJ. Rosnah Zaiena,

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Dewi Warti,

Panitera Pengganti

Hertina, B. A.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNB	Rp70.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 52 dan 52 Halaman Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Rgt